

Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik

Yuridical Analysis of Freedom of Contract Principles and Legal Certainty on Electronic Notarial Deed

✉ **Ratna Sebtyaningsih, Budi Santoso, Sudirman**

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

DOI: 10.32781/cakrawala.v14i2.352

ARTICLE INFO

Asas Kebebasan Berkontrak,
Akta Autentik,
Cyber Notary,
Perkembangan Teknologi

Article History:

Received : 17 Okt 2020

Accepted : 05 Des 2020

Publish : 16 Des 2020

Abstrak:

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik norma yang terjadi antara pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dengan pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pendekatan terhadap asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada KUH Perdata, guna menjadi dasar pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media elektronik sebagai pelaksanaan dari konsep dari cyber notary. Adanya 2 (dua) aturan hukum yang saling bertentangan tersebut, membuat isu penerapan cyber notary di Indonesia belum dilaksanakan sampai dengan saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kembali aturan hukum yang ada dari sisi yang berbeda dengan mengaitkan pada penerapan unsur kebebasan berkontrak sesuai KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak tersebut menjadi penting untuk diteliti untuk dasar pembuatan aktanotaris melalui media elektronik dalam pelaksanaan jabatan notaris dan mendapatkan kepastian hukumnya.

Abstract:

This is legal research with normative research. The research approach with a legislation approach method. The purpose of the research is to determine and analyze the settlement of norm conflicts between article 15 (3) of the Law on Notary (UUJN) and article 5 (4) letter b of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), with an approach to freedom of contract principle that exists in the Civil law (KUH Perdata) to become the basis for the implementation of authentic deeds through electronic media as an implementation of cyber notary concept. There are 2 (two) conflicts of these legal rules, make the issue of application cyber notary concept in Indonesia has not been implemented until now. This research is to look back at the legal rules that exist now, on a different side by relating to the implementation freedom of contract according to the Civil Law (KUH Perdata). The freedom of contract principle will be examined, whether it can be the basis for making authentic deeds by electronically in the implementation of the public notary and obtaining legal certainty.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Email : sebtyaningsih.ratna@gmail.com

Phone : -

Hal. 139-152

p-ISSN 1978-0354 | e-ISSN 2622-013X

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan keberadaannya pada kehidupan manusia saat ini. Pengaturan mengenai penggunaan teknologi sebagai sarana informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Definisi teknologi informasi menurut UU ITE adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (UUITE, 2016). Kekuatan teknologi dan informasi menjadi strategi para pengusaha untuk memenangkan kompetisi bisnis (Aziz, 2012).

Seiring perjalanan dunia bisnis yang semakin sadar akan dampak teknologi terhadap keuntungan yang didapatkan, berbanding terbalik dengan pelayanan notaris, yang masih terbilang berjalan lebih lambat dalam menyesuaikan dengan teknologi. Dibutuhkan terobosan-terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada, sehingga layanan yang diberikan notaris akan mendukung dunia bisnis maupun perorangan untuk berjalan lebih mudah, efektif, efisien dan transparan.

Fakta yang ada saat ini, bentuk pelayanan jasa notaris, khususnya pembuatan akta autentik, masih menggunakan cara-cara konvensional. Segala yang terkait dengan pembuatan akta autentik dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris. Secara harfiah, klien dan notaris harus bertemu dan bertatap wajah secara fisik dalam proses pembuatan akta autentik, kemudian pembacaan, sampai dengan proses penandatanganan akta. Cara-cara tersebut masih menjadi satu syarat mutlak sahny suatu akta autentik berdasarkan aturan perundang-undangan Jabatan Notaris.

Pembahasan dan pengaturan terkait akta notaris, tertuang dalam pasal 1 angka 7

Undang-Undang Jabatan Notaris, berbunyi “Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” (UUJN, 2014). Penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap, yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata ini secara yuridis masih diartikan kehadiran secara fisik nyata seseorang di depan Notaris.

Pelayanan jasa Notaris dengan media elektronik, sering disebut sebagai *cyber notary*. Pengertian *cyber notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, misalnya *teleconference* atau *video conference* dalam pelaksanaan tugas kewenangan notaris (SuryaJaya, 2013). *Cyber Notary* merupakan jalan memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi di era saat ini dalam meningkatkan pelayanan notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik, agar proses pembuatan dan penyelesaian akta tersebut lebih efektif, efisien dan transparan, baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan terhadap klien atau pengguna jasa. Harapan dalam penerapan *cyber notary* ini tanpa menyimpangi peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris.

Subtansi hukum terkait transaksi elektronik yang dilakukan notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik secara digital telah tertuang dalam pasal 15 ayat (3) UUJN, dengan kata lain peluang penerapan *cyber notary* di Indonesia telah terbuka, namun peluang tersebut memerlukan sinkronisasi baik antar pasal dalam UUJN maupun dengan UU ITE dan undang-undang yang lain. Dalam penerapan *cyber notary* saat ini masih

terdapat pertentangan dasar hukum yang terjadi pada UUJN dan UU ITE, maka penelitian ini akan meneliti lebih lanjut undang-undang tersebut dengan mengaitkan bentuk akta autentik yang dibuat secara elektronik dalam sudut pandang asas kebebasan berkontrak dari para pihak dalam satu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak sendiri disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (KUHPerdara). Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak, termasuk dalam pembuatan kontrak secara elektronik, atau *e-contract*.

Notaris sebagai pejabat atau profesional hukum mempunyai peran penting dalam menengahi suatu transaksi yang membutuhkan suatu perjanjian untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak dapat terselesaikan dengan baik sampai dengan perjanjian selesai, dan atau menjamin kepastian hukum, apabila ditengah perjalanan perjanjian ada salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan perselisihan. Kebebasan berkontrak dari para individu yang melakukan perjanjian, khususnya dalam menentukan bentuk perjanjian secara elektronik mempengaruhi bentuk akta autentik yang diharapkan oleh para individu, yaitu akta autentik dapat dilakukan dengan media elektronik, sehingga selain prosesnya yang dilakukan lebih mudah, efisien, efektif dan transparan dalam proses tahapannya, para individu juga mempunyai pembuktian sempurna karena akta yang dibuat dalam kategori akta autentik yang dibuat oleh notaris. Sehingga dapat dikatakan notaris dengan

akta elektronik atau digital sangat diperlukan pada kondisi saat ini.

Atas asas kebebasan berkontrak antar individu yang melakukan transaksi melalui media elektronik, terhadap peran notaris dalam membuat akta melalui media elektronik sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital, untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan.

Karena produk hukum akta notriil merupakan akta dengan pembuktian sempurna. Perkembangan akta yang dibuat melalui media elektronik, perlu dilakukan penelitian dalam rangka ikut memajukan perkembangan ilmu Kenotariatan dengan berbasis teknologi, dan turut serta melakukan *improvement* bidang Kenotariatan dalam menghadapi era digital dan secara bersamaan turut serta meminimalisir penularan pandemic covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia, dengan meminimalisir pertemuan secara fisik. Penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenaianalisis yuridis terhadap asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan akta notaris melalui media elektronik serta kepastian hukumnya dengan merujuk pada harmonisasi peraturan yang memuat kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dengan penelitian berjudul **“Analisis Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perjanjian dalam hukum perdata menurut Subekti, dimana pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian

yang dibuat mempunyai kekuatan dan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang sesuai yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tersebut juga memuat kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian. Bentuk perjanjian yang akan di analisis dalam penelitian ini merupakan perjanjian dalam bentuk akta notaris yang dibuat melalui media elektronik. Penelitian terkait pembuatan akta autentik yang dibuat secara elektronik, sebelumnya telah dilakukan oleh Zainattun Rossalina dalam tesis yang berjudul Keabsahan Akta Notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai Akta Autentik. penelitian tersebut, mempunyai kesamaan topik, yaitu terkait pembuatan akta elektronik dan *cyber notary*, namun mempunyai alur berfikir yang sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu, mempunyai titik fokus pembahasan pada analisa terhadap pasal-pasal antar UUJN, sedangkan penelitian ini tidak hanya melihat regulasi dalam UUJN melainkan juga melihat regulasi lain yang terdapat dalam KUH Perdata dan UU ITE.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini menggunakan cara penelitian yuridis- normatif yaitu meneliti suatu peraturan hukum atau perundang-undangan (Amirudin & Asikin, 2012), dengan pendekatan terhadap undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Akta Notaris melalui Media Elektronik
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia asas mempunyai tiga pengertian, yaitu berarti: dasar, alas, pedoman, suatu kebenaran yang menjadi pokok atau

tumpuhan berpikir, cita-cita yang menjadi dasar (Indonesia). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau tempat tumpuhan berpikir dalam memperoleh kebenaran. Keberadaan asas dalam ranah hukum, mempunyai fungsi yang sangat vital bagi aturan hukum, yaitu menjadi pusat sistem pemikiran hukum yang mengatur emosi (semangat hukum) dan denyut nadi hukum (responsibilitas hukum), serta mengkoordinasi alur dan alir hukum, sehingga mampu menjaga keseimbangan dalam aturan hukum yang *responsive* terhadap kebutuhan hukum masyarakat (Mahadi, 1989). Dalam suatu sistem hukum, asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental, yaitu kaidah hukum yang paling umum, sehingga kaidah hukum tersebut dalam penerapannya harus dikhususkan dengan mengarahkannya kepada situasi *factual*.

Hukum perjanjian merupakan penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum yang bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir atau dasar ideologis. Asas-asas hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberadaannya yang mandiri dan berdiri setara satu sama lain, serta saling mengisi dan melengkapi suatu perjanjian.

Asas Kebebasan berkontrak merupakan asas yang berperan penting dalam perjanjian. Istilah hukum kebebasan berkontrak dikenal dengan "*partij otonomie*" atau "*freedom of contract*". Asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas dalam perjanjian yang bersifat universal, yang artinya asas ini dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan yang diperuntukkan bagi para pihak yang menghadap

- untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan yang diperuntukkan untuk memilih bagi seorang pihak yang menghadap dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
 - c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa atau sebab-sebab yang diperjanjikan dari perjanjian yang akan dibuatnya;
 - d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
 - e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; serta
 - f. Kebebasan bagi para pihak untuk menerima atau menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undang positif yang bersifat opsional atau pilihan (*uunvullend recht, optional*).

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” (KUHPerdata).

Selain dibatasi oleh ketentuan normatif dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebebasan membuat perjanjian juga dibatasi oleh ketentuan limitatif dalam substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka, setiap perjanjian yang disepakati tetap sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan positif, ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan ber-kontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) adalah dengan jalan

menekankan pada perkataan ”semua” yang ada di muka perkataan ”perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat(1) tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan hal tersebut akan mengikat para pihak.

Asas kebebasan berkontrak tidak berarti bebas secara mutlak, namun terdapat batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu diantaranya (KUHPerdata):

- a. Pasal 1320 ayat(1), bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.
- b. Pasal 1320 ayat(3), bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan (dihitung dan ditetapkan) atau dengan kata lain harus memiliki nilai ekonomis.
- c. Pasal 1339 ayat(3), bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

Era digital sepertisaat ini, bentuk perjanjian telah berkembang sesuai dengan kondisi yang ada yaitu beralih dari bentuk konvensional diatas kertas menjadi bentuk perjanjian elektronik. Semua tahapan perjanjian, dimulai dari lahirnya perjanjian dengan kata sepakat sampai dengan penandatanganan dilakukan dengan media digital. Hal ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata dalam hal bentuk perjanjian.

Akta autentik yang dibuat melalui media elektronik, merupakan perkembangan dari perjanjian elektronik yang dilakukan oleh para pihak. Pengaturan definisi akta autentik tertuang dalam UUN pasal 1 angka 7, disebutkan akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini”(UUJN, 2014). Mengaitkan redaksional “dihadapan” pada pasal tersebut, sebenarnya di era saat ini, sangat mudah melakukan berhadapan dalam hal ini, para pihak, saksi-saksi dan notaris melalui media elektronik. Banyak aplikasi-aplikasi internet yang menyediakan fasilitas untuk dapat melakukan komunikasi secara virtual. Diantaranya adalah *whatapp video*, aplikasi *zoom* yang memang disediakan untuk bisa melakukan tatap muka secara virtual dengan beberapa pihak, atau video konferensi. Banyak kemudahan yang ada saat ini untuk melakukan pertemuan dengan berhadapan secara virtual. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut, masih memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris secara nyata, tidak dalam dunia maya atau *cyber*. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini masih belum terbuka lebar. Secara yuridis didefinisi “dihadapan” mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris secara langsung.

Persoalan lain yang akan muncul dalam pelaksanaan akta autentik yang dibuat melalui media elektronik sebagai refleksi dari asas kebebasan berkontrak dari para pihak yang menginginkan akta yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik pula, yaitu pemenuhan terhadap pasal 16 ayat(1) huruf c dan m UUJN yang menyebutkan:

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat

itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal ini juga masih mensyaratkan adanya pendandatanganan minuta akta menggunakan tandatangan dengan tinta basah dan kehadiran saksi benar-benar kehadiran secara nyata di tempat yang sama dengan notaris dan para pihak.

Mengacu pada pendapat Edmon Makarim terkait dua definisi *cyber notary*, yaitu pertamanotaris dalam menjalankan tugas dan wewenang notaris menggunakan media elektronik namun tetap berada pada waktu dan tempat yang sama, hanya dalam pembuatan akta tidak menggunakan perangkat yang konvensional seperti kertas, pulpen atau pensil”(Makarim, 2014). Kedua, notaris menerapkan konsep *cyber notary* dengan menggunakan aplikasi elektronik secara penuh. sedangkan pada redaksional pasal 1 angka 1 yang mengatur tentang definisi akta yang dibuat harus dihadapan notaris secara nyata, juga terkait dengan pengaturan tandatangan secara digital terhadap akta autentik juga belum dibuat aturannya dalam UUJN. Penjelasan pasal 16 ayat(1) huruf m UUJN, menyebutkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik untuk menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

UUJN secara substansial juga terdapat beberapa pasal yang harus dilakukan perubahan (revisi). Karena, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 16 ayat(1) huruf c dan m, dan Pasal 17 ayat 1 huruf a.

Pasal 1 angka 7:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”(UUJN, 2014). Makna kata dihadapan Notaris,

dalam pemahaman pasal ini masih diartikan berhadapan secara fisik antara notaris, para pihak dan saksi-saksi.

Pasal 1 angka 8:

“Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris” (UUJN, 2014).

Makna tandatangan dalam pasal tersebut, masih dalam artian tandatangan basah yang dilakukan oleh notaris, para penghadap dan saksi-saksi. Belum merujuk pada tandatangan yang dilakukan dengan metode digital.

Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (UUJN, 2014).

Pasal tersebut, dijelaskan bahwa kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak. Para penghadap dan saksi-saksi berhadapan langsung secara fisik dengan notaris untuk melakukan pelekatan sidik jari pada minuta akta yang dibuat oleh notaris, begitupula dengan pembacaan akta, notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, tidak diperbolehkan dilakukan secara virtual.

Pasal 17 ayat 1 huruf a Notaris dilarang: Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya (UUJN, 2014).

Wilayah jabatan notaris hanya terletak pada satu wilayah provinsi. Dalam

menjalankan jabatannya notaris hanya diperbolehkan menjalankan pekerjaannya di satu provinsi tertentu, misalkan Jawa timur. Tidak diperbolehkan ke wilayah provinsi lain. Di era digital, semua transaksi sebenarnya dapat dilakukan dimana saja, termasuk apabila Notaris berada di luar wilayah jabatannya, namun dengan pasal ini, seorang notaris diberikan batasan hanya dapat melakukan pelayanan dalam wilayah jabatannya saja.

Maka menurut penulis, kebebasan terhadap bentuk akta yang diminta secara elektronik oleh para penghadap terhadap notaris, tidak termasuk dalam kategori kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHPerdara, meskipun dalam pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN disebutkan bahwa notaris tidak boleh menolak seseorang dengan maksud untuk melakukan pembuatan akta. Namun, dalam pasal ini pula terdapat pengecualian, yaitu permintaan pembuatan akta dapat ditolak apabila ada alasan menolaknya. Alasan menolak atas keinginan para pihak dalam pembuatan akta autentik melalui media elektronik, yaitu berdasar pada akta yang akan dibuat tidak sesuai dengan bentuk dan tatacara dalam UUJN. Meskipun kewenangan notaris dalam melakukan transaksi secara elektronik atau *cyber notary* secara yuridis telah diatur dalam pasal 15 ayat (3) UUJN dimana notaris mempunyai kewenangan melakukan transaksi secara elektronik, namun masih belum pada pembuatan akta elektronik. Asas kebebasan berkontrak dari para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, tidak dapat menghalalkan akta notarial yang dibuat secara elektronik. Notaris mempunyai alasan menolak pembuatan akta yang dibuat secara elektronik, karena alasan tidak sesuai undang-undang, yaitu tidak terpenuhinya amanah pasal-pasal dalam UUJN pada pembuatan akta autentik melalui media elektronik oleh notaris.

Dasar yuridis yang membuat akta elektronik tidak dapat dilakukan juga terdapat dalam pasal 5 ayat (4) UUIITE yang secara tegas menyatakan bahwa(UUIITE, 2016):

“Mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”,

Maka tidak dimungkinkan untuk sebuah akta autentik dibuat dalam bentuk dokumen elektronik sehingga membuat asas kebebasan berkontak dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan, karena asas kebebasan berkontrak tersebut, hanyalah membebaskan para pihak untuk mengatur isi dan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat, namun tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UUJN.

Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik

Kepastian hukum pembuatan akta melalui media elektronik merupakan bagian dari konsep *cyber notary* di Indonesia. *yuridis ketentuan mengenai cyber notary, tertuang dalam UUJN pasal 15 Ayat (3) yaitu “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”(UUJN, 2014). Dalam penjelasan undang-undang jabatan notaris, kewenangan lain tersebut diartikan antara lain, transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Khusus bagi kewenangan notaris dalam melakukan transaksi elektronik (cyber notary), merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang didapat langsung dari undang-undang. Menurut Fredy dan Leny cyber notary adalah “Notaris yang*

dapat mensertifikasi sebuah dokumen elektronik. Jadi ada sistem yang diakui sebagai sarana pensertifikasian atau pengakta-an secara digital”(Haris & Helena, 2017). Akta yang dibuat secara digital atau melalui media elektronik merupakan bagian dari kewenangan notaris dalam melakukan transaksi elektronik (cyber notary), sesuai dengan pasal 15 ayat (3) UUJN.

Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan pengakta-an dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya(UUIITE, 2016). Peraturan lain yang mengatur tentang akta notarial yang dibuat secara elektronik terdapat dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 yang menyatakan secara lengkap sebagai berikut(UUIITE, 2016):

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang terdapat pada ayat(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana pada ayat(1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentuan mengenai akta notarial tertuang dalam pasal 5 ayat(4) huruf b dimana disebutkan bahwa akta notarial bukan termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga menyebabkan dasar hukum atas pembuatan akta melalui media elektronik tidak ada kepastian hukumnya secara yuridis dalam UU ITE. Hal ini menyebabkan akta yang dibuat melalui media elektronik tidak memiliki pembuktian sempurna seperti halnya akta autentik, dan selayaknya menjadi akta dibawah tangan. Maka hal tersebut menjadi salah satu penyebab konsep *cyber notary*, khususnya dalam pembuatan akta melalui media elektronik belum dapat dijalankan di Indonesia. Menggunakan sudut pandang asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dalam pengaturan akta melalui elektronik. *lex posterior derogate legi priori* mempunyai arti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*), Asas *lex posterior derogate legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru (Mahendra, 2010). Asas ini memuat prinsip-prinsip:

1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
2. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya asas *Lex posterior derogate legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Merujuk pada asas *lex posterior derogate legi priori*, Pengaturan mengenai transaksi elektronik pada notaris, khususnya mengenai transaksi pembuatan akta digital dalam konsep *cyber notary* diatur dalam pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 30 tahun 2004 *juncto* Undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, yang memberikan kewenangan lain terhadap notaris, dimana bagian dari kewenangan lain tersebut menjelaskan bahwa notaris berwenang melakukan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak terkecuali dalam pembuatan akta autentik melalui media elektronik, dan dalam *Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik* mengatur pula hal yang sama yaitu transaksi elektronik, dimana dalam pasal 5 ayat (4) huruf b menyebutkan, bahwa transaksi elektronik yang menghasilkan dokumen elektronik yang seharusnya dibuat dalam bentuk akta notarial bukan termasuk dalam kategori dokumen elektronik. Dikarenakan tidak termasuk dalam dokumen elektronik sesuai dengan UU ITE, maka akta autentik yang dibentuk melalui media elektronik, akan kehilangan keautentikannya, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini merujuk pada asas *lex posterior derogate legi priori* dalam mencari jalan keluar atas terjadinya pertentangan atau konflik

hukum diantara UUJN dan UU ITE. UU ITE merupakan Undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, khususnya mengenai pembuatan akta autentik melalui media elektronik yang tertuang dalam pasal 5 ayat(4) huruf b, lebih baru daripada UUJN. UU ITE di perbarui pada tahun 2016, sedangkan UUJN diperbarui di tahun 2014.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat melalui media elektronik, dengan adanya UU ITE, menjadikan akta autentik tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Pengaturan terkait degradasi akta autentik yang berubah menjadi akta dibawah tangan, tertuang dalam pasal 1869 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang, atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

Pasal ini mengandung unsur, bahwa akta autentik tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan dalam hal:

- Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;
- Pejabat Umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;
- Cacat dalam bentuknya.

Permasalahan akta yang dibuat melalui media elektronik, terletak pada cacat dalam bentuknya, yaitu dalam bentuk elektronik, artinya bahwa akta tersebut dibuat dengan proses virtual melalui media komputer dan jaringan internet. sehingga tidak sesuai dengan pasal 5 ayat(4) huruf b UUIE dan UUJN pasal 1 angka 7, pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, pasal 39 ayat (2), pasal 40 ayat (1) dan pasal 44.

UUJN pasal 41 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”(UUJN, 2014). Pelanggaran terhadap bentuk akta yang dibuat secara elektronik ini lebih kepada ketidak sesuaian terhadap bentuk dan tatacara pembuatan akta autentik, tidak sesuai pasal 38 UUJN, khususnya pada ayat(4) huruf a dan b mengenai pembacaan dan pendatangan serta tempat penandatanganan di akhir atau penutup akta. Bunyi selengkapnya pasal 38 ayat(4) UUJN sebagai berikut:

Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pada huruf a tersebut, mensyaratkan bahwa akta wajib dilakukan pembacaan oleh notaris terhadap para pihak dan saksi-saksi. Proses pembacaan dilakukan secara bertatap wajah langsung, tidak diperbolehkan dengan pertemuan virtual. Sedangkan akta dengan media elektronik, semua akses pertemuan dapat dilakukan melalui media internet atau virtual. Huruf b, mensyaratkan bahwa adanya tandatangan dan penyebutan tempat penandatanganan. Tandatangan wajib dilakukan dengan tandatangan asli atau tandatangan basah, tidak menggunakan tandatangan digital seperti yang telah banyak digunakan di beberapa transaksi

elektronik saat ini, sedangkan tempat penandatanganan juga mensyaratkan tempat dan waktu yang sama antara para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Dalam pembuatan akta secara elektronik, dapat dimungkinkan tempat yang berbeda antara para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Oleh karenanya, pembuatan akta autentik melalui media elektronik mengandung adanya pelanggaran terhadap pasal 38 UUJN.

Pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal 38 UUJN yang mengakibatkan terdegradasinya akta autentik menjadi akta dibawah tangan, tidak terlepas dari tanggungjawab hukum notaris. Terlebih dalam menerapkan prinsip kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian saat melaksanakan tugas notaris. Tanggungjawab hukum tersebut dapat berupa tuntutan atau gugatan terhadap notaris, jika para penghadap mengalami suatu kerugian. Tuntutan atau gugatan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidak tepatan dalam:
 - Teknik administratif membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
 - Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan mengacu pada pasal 1875 KUHPerdara, yaitu kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah sempurna

apabila para pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui dan tidak menyangkal kebenaran yang tertulis dalam akta dibawah tangan tersebut. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, namun apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, dimana terdapat pihak yang menyangkal penandatanganan dan/atau isi dari akta dibawah tangan, maka pihak yang menyangkal tersebut diharuskan membuktikan persangkalannya, dan membuktikan kebenaran penandatanganan dan/atau isi akta. Sehingga diperlukan bukti lain untuk membuktikan kebenaran suatu akta dibawah tangan.

Sesuai dengan teori kepastian hukum milik *Radbruch*, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan dan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum diartikan pula sebagai keadaan dimana hukum dibentuk oleh negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya bagi masyarakat. Kepastian hukum akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, serta mempunyai harmonisasi antara perundang-undangan satu dan yang lain, guna menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan (Ali, 2002).

Maka menurut penulis, kepastian hukum pembuatan akta autentik melalui media elektronik dalam pelaksanaan jabatan notaris belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi dari pembuatan akta autentik melalui media elektronik dalam jabatan notaris tidak dapat dilaksanakan saat ini. Pengaturan terkait dengan pembuatan akta autentik melalui media elektronik, belum diatur secara terang, tegas dan harmonis oleh pembuat Undang-Undang. Pertentangan aturan hukum antara pasal 15 ayat (3)

UUJN yang menyebutkan kewenangan lain notaris dimana salah satunya adalah melakukan transaksi elektronik dengan pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang menyebutkan bahwa akta notarial bukan termasuk dalam kategori dokumen elektronik, menjadi salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik melalui media elektronik, sehingga penerapannya masih menimbulkan keraguan didalam masyarakat. Penyebab lain yang juga merupakan pemicu belum terlaksananya *cyber notary* di Indonesia, yaitu bahwa notaris masih menjunjung tinggi asas yang selama ini digunakan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik, yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional (Widjaja, 2018). Kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yaitu kewajiban bahwa notaris harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang dibubuhkan, harus tanda tangan aseli dari Notaris dan para penghadap, bukan tanda tangan digital yang bisa dilakukan dalam akta tersebut. Sehingga kepastian hukum akan akta notaris yang dibuat melalui media elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Analisis yuridis terhadap asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan akta notaris melalui media elektronik, sebagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata, tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam konsep pembuatan akta autentik melalui media elektronik oleh notaris.

Asas kebebasan berkontrak tersebut, hanyalah membebaskan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, tidak pada bentuk akta autentik yang dibuat melalui media elektronik, karena dalam pembuatan akta notaris yang bersifat autentik, notaris tunduk pada bentuk dan tatacara dalam UJN dan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang akta notarial, dalam hal ini KUH Perdata dan UU ITE. Kepastian hukum dari pembuatan akta notaris melalui media elektronik, secara yuridis terdapat pertentangan aturan hukum, yaitu pada pasal 15 ayat (3) UJN yang menyebutkan kewenangan lain notaris dimana salah satunya adalah melakukan transaksi elektronik. Namun disisi lain pengaturan transaksi elektronik yang menghasilkan suatu dokumen akta notariil, tidak diakui keabsahannya di hadapan hukum sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik melalui media elektronik, sehingga penerapannya masih menimbulkan keraguan didalam masyarakat. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu: Bagi pemerintah, hendaknya ada harmonisasi pengaturan, baik antara pasal-pasal dalam satu undang-undang ataupun antar undang-undang satu dengan yang lain. Khususnya pengaturan tentang dokumen elektronik dalam bentuk akta autentik atau akta notarial yang dibuat melalui media elektronik, sehingga dalam implementasinya dimasyarakat tidak menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan, karena kepastian hukum yang didapat terang dan jelas tertuang dalam peraturan hukum yang sinkron satu dan yang lainnya. Bagi organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), hendaknya mampu terus mengkaji kelebihan-kelebihan dari adanya pembuatan akta

melalui media elektronik, dari sisi efisiensi, efektifitas dan pemenuhan keabsahan legalitasnya di hadapan hukum. Sehingga dapat membuat konsep yang tepat untuk tatacara pembuatan akta autentik, apabila dilakukan secara digital atau virtual. Sehingga INI berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan mampu memotivasi para anggotanya untuk menjadi notaris yang berteknologi tinggi sesuai dengan era digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali.(2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk.
- Adjie Habib.(2011). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- Agus Raharjo.(2002). *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- AK Syahmin.(2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin.(2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Kadir Muhammad.(1980). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Azwar Aziz.(2012). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Bisnis*. Jakarta: Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- Edmon Makarim.(2014). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daeng Naja, H.R.(2012). *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Darus Badruzaman Mariam.(1996). *K. U. H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasannya*. Bandung: Penerbit Alumni.
- G.H.S. Lumban Tobing.(1999). *Kode Etik dan Pengawasan Terhadap Notaris*, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- Harahap, M. Yahya.(2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahadi.(1989). *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- P. N. H Simanjutak.(2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ridwan Syahrani.(1998). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti.(1995) *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti.(1994) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti.(1992) *Kumpulan Karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Wiliam Widjaja. (2018). *Konsep dasar Cyber Notar: Keabsahan akta dalam bentuk elektronik*. Yogyakarta: KPMI FH.
- Ima Erlic Yuana. (2010). *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Freddy Harris, Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*, Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja.
- Amirudin dan Zainal, Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto. (Agustus 2014) *Pemberdayaan Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bisnis*. Jurnal Ekonomi dan pendidikan, volume 2, Nomor 1.
- AA Oka Mahendra. (29 Maret 2010). Artikel *Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kemenkum RI.
- Anang Fahrul U. (2020). *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, Pojok Wacana.
- Dwiyana Suwignya. (Agustus 2006). *"Pertanggungjawaban Notaris dalam Hukum Pidana"*. Jurnal Renvoi: Nomor 3.39.IV.
- Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Transaksi Elektronik**
- Republik Indonesia, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, April 2020
- Surya Jaya, *Konsep Cyber Notary*, hukumonline.com, Jakarta, 20 oktober 2013.